

PERAN LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KIP KOTA BANDA ACEH DALAM MENDUKUNG LEGITIMASI PENYELENGGARA PEMILU

Ihsan Hidayatullah¹, Siti Rahima², Rizal Hibatul Aziz³, Dini Rifani⁴, Nofriadi⁵

^{1,2,3,4,5}Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Syiah Kuala

Email Korespodensi: ihsanidayatullah28@gmail.com

Email: sitirahima68@gmail.com; rizalaziz835@gmail.com; dinirifani18@gmail.com;

nofriadi_fisip@usk.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the role of the Government Internal Control System (SPIP) report at the Independent Election Commission (KIP) of Banda Aceh City in supporting the legitimacy of election administrators. Using a descriptive qualitative method, data were collected through purposive interviews with the Head of the Legal and Supervision Division and staff responsible for preparing SPIP reports and managing finances, supported by secondary documentation of SPIP reports. The results show that the KIP of Banda Aceh City has implemented the five elements of SPIP as mandated by Government Regulation No. 60 of 2008, namely the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and internal control monitoring. These elements contribute to supporting the legitimacy of election administrators. The SPIP report functions as an instrument of administrative and financial transparency that strengthens public accountability through a tiered reporting mechanism evaluated by the Inspectorate and the Audit Board of Indonesia (BPK), which are part of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). The implementation of SPIP at the KIP of Banda Aceh City is still in a consolidation phase and has only been implemented intensively since 2023. However, consistent and well-documented monitoring serves as a long-term investment in building public trust, which is a prerequisite for the legitimacy of democratic and integrity-based election administration. The study recommends expanding risk assessments to include election-specific issues, such as preventing fraud during election stages, through closer collaboration with the Honorary Council of Election Organizers (DKPP). It also suggests disseminating SPIP reports to the public through accessible and interactive websites or social media to enhance transparency and increase public trust. In addition, regular training should be conducted for all divisions so that all personnel are able to assess and monitor SPIP honestly, ensuring that monthly monitoring results are truly useful and contribute to strengthening legitimacy.

Keywords: Government Internal Control System, Independent Election Commission, legitimacy of election organizers

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh dalam mendukung legitimasi penyelenggara pemilu. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara purposive dengan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan serta staf yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan SPIP dan pengelolaan keuangan, didukung dokumentasi sekunder laporan SPIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KIP Kota Banda Aceh telah mengimplementasikan kelima unsur SPIP sebagaimana disyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern, sehingga akan mendukung legitimasi penyelenggara pemilu. Laporan SPIP berfungsi sebagai instrumen transparansi administratif dan keuangan yang memperkuat akuntabilitas publik melalui mekanisme pelaporan berjenjang yang dievaluasi oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang di sebut APIP. Implementasi SPIP di KIP Kota Banda Aceh masih berada dalam fase konsolidasi yang baru berjalan intensif sejak tahun 2023, namun pemantauan yang konsisten dan terdokumentasi berfungsi sebagai

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

319

Indexed



SINTA 4

PKPINDEX



investasi jangka panjang dalam membangun kepercayaan publik, yang merupakan prasyarat bagi legitimasi penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Saran yang diberikan dengan memperluas pemeriksaan risiko agar juga mencakup hal-hal khusus pemilu, seperti mencegah kecurangan dalam tahapan pemilu, dengan bekerja sama lebih dekat dengan DKPP, sebarakan laporan SPIP ke masyarakat melalui situs web atau media sosial yang mudah diakses dan interaktif, agar transparansi lebih terasa dan kepercayaan publik meningkat dan adakan pelatihan rutin untuk semua bagian agar semua orang bisa menilai dan memantau SPIP dengan jujur, sehingga hasil pemantauan bulanan benar-benar bermanfaat dan memperkuat legitimasi.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Komisi Independen Pemilihan, legitimasi penyelenggara pemilu

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan mekanisme utama dalam sistem demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui proses pemilu, masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan pemimpin politik serta arah kebijakan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung. Pelaksanaan pemilu yang demokratis menuntut adanya proses yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Kondisi tersebut menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan lembaga yang menyelenggarakannya. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola lembaga penyelenggara pemilu (Paramita, dkk., 2021). Kualitas tata kelola lembaga penyelenggara pemilu sangat menentukan legitimasi proses demokrasi. Di Indonesia, penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi Aceh, fungsi tersebut dijalankan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang memiliki kewenangan dan tugas yang setara dengan KPU di daerah lain. Sebagai lembaga publik yang mengelola anggaran negara dan melaksanakan fungsi strategis dalam proses demokrasi, KIP dituntut menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Harwanto, 2024).

Konsep *good governance* menjadi dasar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif. Istilah ini merujuk pada praktik tata kelola negara yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi publik. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, lembaga-lembaga pemerintah di Indonesia dituntut untuk melaksanakan reformasi birokrasi serta memperkuat sistem manajemen organisasi pada setiap tingkat kelembagaan (Elazhari & Siregar, 2025). Upaya tersebut bertujuan agar seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan secara efektif sehingga tujuan yang telah dirumuskan dalam visi dan misi lembaga dapat tercapai secara optimal.

Prinsip-prinsip *good governance* memberikan kerangka normatif bagi penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. *United Nations Development Programme* (UNDP) mengemukakan bahwa *good governance* dibangun atas sejumlah prinsip utama, antara lain partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, efektivitas dan efisiensi, responsivitas, orientasi pada konsensus, serta kesetaraan dan inklusivitas (Hamdi & Day, 2024). Di antara berbagai prinsip tersebut, akuntabilitas memiliki peran penting karena berkaitan dengan kewajiban lembaga pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan aktivitas yang dilakukan kepada publik. Pertanggungjawaban tersebut mencakup seluruh tahapan kebijakan, mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, hingga pelaporan hasil kegiatan. Akuntabilitas lembaga publik memiliki peran penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, tingkat akuntabilitas yang tinggi dapat memperkuat legitimasi lembaga penyelenggara pemilu sekaligus mengurangi potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pemilu. Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntabilitas perlu didukung oleh sistem pengawasan yang memadai, baik melalui mekanisme pengawasan eksternal maupun internal. Salah satu instrumen pengawasan internal dalam organisasi pemerintah adalah penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (Korah, dkk., 2016).

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. SPIP merupakan sistem yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai tercapainya efektivitas dan efisiensi kegiatan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Asnawi, 2025). Implementasi SPIP pada lembaga pemerintah berfungsi untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik, serta meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas organisasi (Sari, 2024).

Laporan pelaksanaan SPIP memiliki peran penting sebagai sarana evaluasi dan pertanggungjawaban organisasi. Melalui laporan tersebut, organisasi dapat menggambarkan kondisi pengendalian internal serta menilai efektivitas sistem pengawasan yang diterapkan. Laporan SPIP juga menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas publik karena memberikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya organisasi. Keberadaan sistem pengendalian internal yang baik berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas lembaga pemerintah serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik (Retty, 2023). Legitimasi lembaga penyelenggara pemilu sangat dipengaruhi oleh tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan organisasi. Kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu akan meningkat apabila lembaga tersebut mampu menunjukkan integritas, profesionalitas, dan keterbukaan dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengelolaan organisasi dapat menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas penyelenggara pemilu. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap hasil pemilu dan stabilitas politik secara lebih luas (Sutarna, 2015).

KIP Kota Banda Aceh memiliki tanggung jawab untuk memastikan tata kelola organisasi berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Tanggung jawab tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilu serta pengelolaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara (Husnayanti, 2025). Salah satu bentuk implementasi pengendalian internal di lingkungan KIP Kota Banda Aceh diwujudkan melalui penyusunan laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi pengendalian internal organisasi serta menjadi instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola kelembagaan.

Kajian mengenai peran laporan SPIP dalam mendukung legitimasi penyelenggara pemilu di tingkat daerah masih relatif terbatas. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas implementasi SPIP dalam konteks akuntabilitas pengelolaan keuangan atau efektivitas sistem pengawasan internal pada lembaga pemerintah. Kajian yang secara khusus menghubungkan laporan SPIP dengan legitimasi lembaga penyelenggara pemilu masih belum banyak dilakukan, terutama pada lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KIP Kota Banda Aceh dalam mendukung legitimasi penyelenggara pemilu. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dalam berbagai multi disiplin, khususnya dalam memahami hubungan antara sistem pengendalian internal, akuntabilitas organisasi, dan legitimasi lembaga penyelenggara pemilu di tingkat daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam peran laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KIP Kota Banda Aceh dalam mendukung legitimasi penyelenggara pemilu. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi, fenomena, dan realitas yang terjadi di lapangan secara sistematis, faktual, dan akurat (Sugiyono, 2022). Pendekatan ini dinilai sesuai karena penelitian berfokus pada eksplorasi dan pemahaman terhadap implementasi SPIP sebagai instrumen pengawasan internal dalam konteks kelembagaan penyelenggara pemilu di tingkat daerah.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

321

Indexed



SINTA 4



Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari narasumber melalui kegiatan wawancara. Narasumber dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa narasumber memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap pelaksanaan SPIP di lingkungan KIP Kota Banda Aceh. Narasumber yang dimaksud meliputi Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Kota Banda Aceh, serta staf yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan SPIP dan pengelolaan keuangan lembaga. Adapun data sekunder diperoleh melalui dokumentasi terhadap laporan SPIP, serta melalui sumber penelitian-penelitian terdahulu.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pelaksanaan SPIP pada setiap instansi pemerintah wajib mencakup lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian,
2. Penilaian risiko,
3. Kegiatan pengendalian,
4. Informasi dan komunikasi,
5. dan Pemantauan pengendalian intern.

Kelima unsur ini bersifat saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena secara bersama-sama membentuk suatu sistem pengendalian yang terintegrasi dan menyeluruh. Apabila salah satu unsur melemah atau tidak berfungsi dengan baik, maka efektivitas keseluruhan sistem pengendalian akan turut terganggu. Keterkaitan bersifat fungsional, dan juga hubungan yang saling menopang dan memperkuat satu sama lain, sehingga keberhasilan pengendalian internal suatu organisasi atau instansi pemerintahan sangat bergantung pada keutuhan dan keselarasan kelima unsur tersebut (Sandra, 2021).

Lingkungan Pengendalian pada KIP Kota Banda Aceh

Tabel 1. Daftar Uji Penyelenggaraan Intern Pemerintah Unsur Lingkungan Pengendalian Pada Sub Unsur di Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh

1.	Lingkungan Pengendalian	Ya	Tidak	Implementasi Dalam Kegiatan
a.	Penegakan Integritas dan Etika	✓		Penegakan integritas dan nilai etika di KIP Kota Banda Aceh dilaksanakan melalui apel Senin pagi, rapat internal, dan arahan kepada tiap subbagian. Seluruh pegawai mematuhi aturan kehadiran dan berpakaian sesuai ketentuan. Evaluasi disertai teguran bagi pegawai yang kurang disiplin.
b.	Komitmen Terhadap Kompetensi	✓		Tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat telah disosialisasikan melalui apel pagi, rapat internal, dan arahan kepada kepala subbagian. Pengelolaan dan pengembangan SDM dilaksanakan sesuai kebutuhan, mencakup pelatihan, bimbingan teknis, mutasi antarbagian, serta pemantauan kompetensi secara berkala.
c.	Kepemimpinan Kondusif	✓		Pimpinan KIP Kota Banda Aceh telah menciptakan lingkungan kerja yang kondusif melalui apel rutin, rapat internal, dan keteladanan dalam beretika serta

			berintegritas. Kebijakan diterapkan sesuai aturan dengan pembagian tugas yang jelas, dan kinerja pegawai dievaluasi secara berkala.
d.	Struktus Organisasi Sesuai Kebutuhan	✓	Sosialisasi dan rapat internal telah dilaksanakan terkait tugas dan fungsi pegawai sesuai jabatan dalam struktur organisasi. Seluruh pegawai menjalankan tugasnya sesuai tanggung jawab masing-masing dan berpedoman pada SOP yang telah ditetapkan di tiap subbagian.
e.	Pendelegasian Wewenang	✓	Pendelegasian tanggung jawab dilaksanakan melalui pemberian SK penanggung jawab, dan setiap pegawai menjalankan serta melaporkan tugasnya kepada atasan. Evaluasi berkala atas pendelegasian wewenang didukung dengan Laporan Penyelenggaraan SPIP dan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP.
f.	Pembinaan SDM Yang Sehat	✓	Kebijakan pengelolaan SDM telah disosialisasikan melalui apel Senin, rapat internal, dan konsultasi dengan subbag SDM, berpedoman pada PP Nomor 17 Tahun 2020 dan aturan internal pengembangan SDM. Evaluasi dilaksanakan secara berkala sebagaimana tercantum dalam laporan SPIP dan kendali bulanan SPIP.
g.	Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait Instansi Pemerintah Terkait	✓	Evaluasi secara konsisten telah dilakukan terhadap mekanisme saling uji data antarsatker, seperti penyandingan data pemilih dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sumber: Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, 2026

Berdasarkan Daftar Uji Penyelenggaraan SPIP KIP Kota Banda Aceh, seluruh sub-unsur bagian Lingkungan Pengendalian telah terpenuhi. Penegakan integritas dan nilai etika diimplementasikan melalui apel rutin setiap Senin pagi, rapat internal sekretariat, serta penyampaian arahan kepada masing-masing subbagian. Kedisiplinan pegawai dipantau melalui presensi kehadiran dan kesesuaian berpakaian dengan aturan, serta pemberian teguran bagi pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja. Komitmen terhadap kompetensi diwujudkan melalui promosi dan mutasi berbasis standar kompetensi, keikutsertaan pegawai dalam bimbingan teknis dan pelatihan, serta pemantauan berkala yang terdokumentasi. Struktur organisasi mencakup subbagian keuangan dan umum, hukum dan pengawasan, SDM dan partisipasi masyarakat, serta data dan informasi, yang seluruhnya menjalankan tugas berdasarkan SOP yang telah ditetapkan. Pendelegasian wewenang dilaksanakan secara formal melalui penerbitan SK penanggungjawab, dan hubungan kerja dengan instansi lain dibuktikan antara lain melalui penyandingan data pemilih bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasbullah selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan serta Wakil Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, menjelaskan bahwa:

“SPIP diterapkan di semua lingkungan pemerintah, termasuk di KIP Kota Banda Aceh, dengan tujuan agar tidak menyimpang daripada nilai-nilai dasar pemerintahan. Kemudian dalam struktur penyelenggaraan KIP, setiap keputusan diambil secara kolektif kolegial. Kemudian dalam hal SDM, yang di SPIP ini diperkuat dulu SDM dan keuangannya, ketika SDM dan keuangannya sudah

bagus tentu kinerjanya juga diikuti dan akan berdampak pada tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu” (Wawancara, 11 Maret 2026).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, SPIP lebih banyak beroperasi pada ranah transparansi administratif dan keuangan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. sementara dimensi integritas teknis penyelenggaraan pemilu seperti netralitas komisioner dalam tahapan pemilu masih berada di luar jangkauan SPIP dan hal itu menjadi kewenangan sebuah instansi pemerintah dalam hal ini adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kondisi ini mencerminkan apa yang oleh (Elazhari & Siregar, 2025) disebut sebagai tantangan reformasi birokrasi di tingkat lokal, di mana desain kelembagaan yang baik belum selalu selaras dengan kapasitas pelaksanaan yang menyeluruh.

Meskipun demikian, mekanisme pengambilan keputusan kolektif kolegial yang dijelaskan informan/narasumber merupakan praktik lingkungan pengendalian yang bernilai tinggi. Mekanisme ini bersifat prosedural (cara) secara substantif (nilai) mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh individu, yang merupakan salah satu risiko tata kelola terbesar dalam lembaga penyelenggara pemilu. Menurut kerangka UNDP yang dikutip (Delmana, 2019), orientasi pada konsensus merupakan salah satu prinsip utama *good governance*, dan mekanisme kolektif kolegial KIP Kota Banda Aceh secara langsung mencerminkan prinsip tersebut. Dengan demikian, lingkungan pengendalian di KIP Kota Banda Aceh dapat dinilai telah berjalan secara fungsional, meskipun masih terdapat ruang untuk memperluas cakupannya ke dimensi integritas teknis kepemiluan.

Pengendalian Risiko pada KIP Kota Banda Aceh

Tabel 2. Daftar Uji Penyelenggaraan Intern Pemerintah Unsur Pengendalian Risiko Pada Sub Unsur di Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh

2. Pengendalian Risiko	Ya	Tidak	Implementasi Dalam Kegiatan
a. Identifikasi Risiko	✓		Sosialisasi penilaian risiko telah dilaksanakan, mencakup gambaran manajemen risiko dan identifikasi risiko yang dituangkan dalam laporan pengendalian internal. Risiko pada satuan kerja telah teridentifikasi dalam register risiko sebagai dasar mitigasi dan telah melekat pada proses bisnis. Evaluasi terhadap identifikasi risiko dilakukan secara berkala melalui SPIP.
b. Analisis Risiko	✓		Tindak pengendalian telah diimplementasikan terhadap seluruh risiko strategis unit kerja, dan rencana penanganan risiko dimutakhirkan secara berkelanjutan. Evaluasi analisis risiko dilakukan secara berkala dan dituangkan dalam laporan pengendalian internal pemerintah.

Sumber: Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, 2026

Berdasarkan Daftar Uji SPIP, KIP Kota Banda Aceh telah memiliki register risiko atas seluruh kegiatan utama yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan satuan kerja. Pedoman penilaian risiko telah disosialisasikan kepada pegawai yang berkepentingan. Risiko yang teridentifikasi dituangkan dalam register risiko sebagai acuan mitigasi, dan dimutakhirkan secara terus-menerus sesuai perubahan kebutuhan pemangku kepentingan. Pada sub-unsur analisis risiko, satuan kerja telah memiliki rencana penanganan risiko atas seluruh kegiatan utama, yang diimplementasikan terhadap seluruh risiko strategis unit kerja, dievaluasi secara berkala, dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan. Hasil identifikasi dan analisis risiko dituangkan dalam laporan pengendalian internal pemerintah secara terdokumentasi.

Pada saat wawancara dalam konteks hal mengenai kontribusi SPIP dalam mengukur risiko kecurangan pemilu, narasumber menyatakan bahwa:

“SPIP tidak bisa mengukur kecurangan pemilu. Akan tetapi kita bisa melakukan pencegahan dengan mengarahkan bagaimana tata cara kerja dan aturan hukumnya seperti apa, kemudian pelanggaran seperti apa pidananya seperti apa nantinya. Ada temuan dan ada laporan. Kalau yang temuan, itu yang bisa kita tingkatkan, misalnya nantinya menjadi pelanggaran kode etik. Ada juga yang berasal dari laporan yang bisa digunakan menjadi pelanggaran kode etik. Pada pemilu sebelumnya, Kecurangan sangat sedikit terjadi, setelah terjadinya kecurangan itu bisa diatasi, ditegaskan dalam proses rekap dengan rekap berjenjang, ketika ada salah di bawah bisa dikoreksi dari atas” (Wawancara, 11 Maret).

Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa Penilaian risiko dalam SPIP KIP Kota Banda Aceh sebagai jembatan antara kesadaran organisasi terhadap ancaman potensial dan tindakan mitigasi yang terencana. Berdasarkan Daftar Uji, KIP Kota Banda Aceh telah menjalankan mekanisme penilaian risiko secara formal dan terdokumentasi. Namun, hasil wawancara mengungkap dimensi yang tidak sepenuhnya tertangkap oleh instrumen Daftar Uji, yaitu adanya kesenjangan antara risiko administratif keuangan yang dikelola SPIP dengan risiko substantif kepemiluan yang sifatnya lebih kompleks dan multidimensional.

Pernyataan narasumber bahwa SPIP tidak dapat mengukur risiko kecurangan pemilu secara langsung merupakan pengakuan epistemis yang penting. Ini menunjukkan bahwa kerangka SPIP yang ada, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, pada dasarnya dirancang untuk lingkungan pengendalian administratif-keuangan yang bersifat generik bagi seluruh instansi pemerintah, bukan secara spesifik untuk risiko-risiko unik dalam penyelenggaraan pemilu (Korah, dkk., 2016). Kondisi ini menghadirkan gap kelembagaan yang perlu diperhatikan: risiko strategis kepemiluan seperti manipulasi data suara, kecurangan badan adhoc, dan intervensi partisan memerlukan instrumen penilaian risiko yang lebih kontekstual dan spesifik daripada yang tersedia dalam kerangka SPIP generik.

Meskipun demikian, pendekatan pencegahan berbasis bimbingan teknis yang diterapkan KIP Kota Banda Aceh patut diapresiasi sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut. Dalam perspektif manajemen risiko modern, pencegahan melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman pelaksana merupakan salah satu strategi mitigasi risiko yang paling efektif dan berkelanjutan. Lebih lanjut, mekanisme rekap berjenjang yang dijelaskan narasumber sesungguhnya merupakan bentuk pengendalian risiko detektif yang berfungsi sebagai jaring pengaman terakhir sebelum hasil pemilu ditetapkan secara resmi. Integrasi antara penilaian risiko dalam SPIP dengan mekanisme teknis kepemiluan semacam ini mencerminkan adaptasi kelembagaan yang kreatif dalam mengisi celah yang tidak tertangani oleh regulasi formal.

Kegiatan Pengendalian KIP Kota Banda Aceh

Tabel 3. Daftar Uji Penyelenggaraan Intern Pemerintah Unsur Kegiatan Pengendalian Pada Sub Unsur di Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh

3.	Kegiatan Pengendalian	Ya	Tidak	Implementasi Dalam Kegiatan
a.	Reviu Kinerja	✓		Reviu kinerja organisasi dilaksanakan secara berjenjang sesuai capaian dan arahan pimpinan.
b.	Pembinaan Sumber Daya Manusia	✓		Pembinaan kapasitas SDM sesuai dengan kebutuhan tugas fungsi pegawai yang bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan satuan kerja sesuai dengan perencanaan pembinaan SDM.
c.	Pengendalian Atas Pengelolaan Sistem Informasi	✓		Pengguna sistem informasi yang ada sudah memahami prosedur pengelolaan sistem informasi dan tanggungjawab sesuai dengan perannya masing-masing yang diikutsertakan baik melalui pelatihan mandiri maupun bimtek.

d.	Pengendalian Fisik Atas Aset	✓	Pengelolaan atas aset organisasi dengan adanya inventarisasi aset yang dilakukan setiap semester dan dituangkan dalam laporan kondisi barang yang juga dilaporkan kepada kuasa pengguna barang
e.	Penetapan Dan Reviu Indikator	✓	Penetapan indikator kinerja berpedoman pada PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 21 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, dan SK Penetapan IKU, disosialisasikan melalui sosialisasi SKP dan dievaluasi secara berkala melalui laporan SKP, Laporan Kinerja Bulanan, serta terus dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi.
f.	Pemisahan Fungsi	✓	Pemisahan tanggung jawab melalui SK penetapan pejabat keuangan dan pengadaan diterapkan untuk memastikan check and balances, serta evaluasi kinerja dilakukan secara berkala.
g.	Otorisasi Transaksi Dan Kejadian Penting	✓	Dilaksanakannya otorisasi atas transaksi dan kejadian sesuai dengan kebijakan/prosedur yang ditetapkan
h.	Pencatatan Yang Akurat Dan Tepat Waktu	✓	Proses pencatatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan bukti dukung: Aplikasi SAKTI Aplikasi SITAB Aplikasi BMN.
i.	Pembatasan Akses Atas Sumber Daya Dan Catatan	✓	Proses pencatatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh petugas yang ditetapkan yang hasilnya dilaporkan kepada pimpinan satuan kerja dan dievaluasi oleh pihak profesional (BPK/Inspektorat) setiap semesternya.
j.	Akuntabilitas Pencatatan Dan Sumber Daya	✓	Pencatatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang hasilnya dilaporkan kepada pimpinan satuan kerja dan dievaluasi oleh pihak profesional (BPK/Inspektorat) setiap semesternya.
k.	Dokumentasi Yang Baik Atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Serta Transaksi Dan Kejadian Penting	✓	Pendokumentasian atas SPI dan telah dievaluasi dengan adanya kartu kendali setiap bulan dan adanya Laporan SPIP dan Laporan PPID.

Sumber: Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, 2026

Daftar Uji SPIP pada unsur kegiatan pengendalian KIP Kota Banda Aceh mencatat implementasi kegiatan pengendalian yang mencakup sebelas sub-unsur. Reviu kinerja dilaksanakan melalui dokumen penetapan kinerja (PK) tahunan dan triwulan yang dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, serta reviu kinerja berjenjang berdasarkan capaian organisasi. Pemisahan fungsi diterapkan melalui SK Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan, dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa. Otorisasi transaksi dijalankan berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 dan Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2023. Pencatatan transaksi dilakukan secara akurat melalui Aplikasi SAKTI, SITAB, dan BMN. Pengendalian fisik aset dilaksanakan melalui inventarisasi setiap semester, dan akses terhadap sistem informasi dibatasi hanya kepada pegawai yang berwenang. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2019 jo. PKPU Nomor 21 Tahun 2023, dan dievaluasi melalui penilaian Laporan SKP dan Laporan Kinerja Bulanan.

“SPIP pada dasarnya berfokus pada pengendalian keuangan dan bersifat internal, sehingga tidak mengeluarkan anggaran tersendiri. Tantangan yang dihadapi adalah kurangnya check and balance karena pelaku dan eksekutor berasal dari unsur yang sama. Temuan dalam SPIP dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran kode etik melalui mekanisme pleno. Sejak November 2025, pengelolaan SPIP tidak lagi terpusat di bidang hukum, melainkan telah melibatkan seluruh bagian dalam organisasi” (Wawancara, 11 Maret 2026).

Kegiatan pengendalian merupakan cerminan paling konkret dari operasionalisasi SPIP dalam keseharian organisasi. Data Daftar Uji menunjukkan bahwa KIP Kota Banda Aceh telah memiliki kelengkapan prosedural yang memadai, mulai dari pemisahan fungsi, otorisasi transaksi, hingga pencatatan berbasis sistem aplikasi terintegrasi. Secara formal, kerangka kegiatan pengendalian ini telah memenuhi standar minimum yang disyaratkan PP Nomor 60 Tahun 2008.

Namun, pernyataan dari narasumber bahwa SPIP kurang memiliki *check and balances* karena pelaku dan eksekutornya berada dalam satu entitas yang sama merupakan temuan yang secara teoritis sangat signifikan. Dalam literatur pengendalian internal, kondisi ini dikenal sebagai *self-assessment bias*, yaitu kecenderungan suatu sistem pengendalian yang bersifat internal untuk menghasilkan penilaian yang lebih favorable dibandingkan evaluasi eksternal yang independen. Keterbatasan ini menjadi kelemahan teknis, dan juga persoalan struktural yang inheren dalam desain SPIP sebagai sistem pengendalian intern, di mana batas antara yang mengendalikan dan yang dikendalikan kabur karena berada dalam satu organisasi yang sama.

Pergeseran kelembagaan yang dijelaskan narasumber, yakni perluasan cakupan SPIP ke seluruh bidang organisasi sejak November 2025 berdasarkan regulasi terbaru. Pergeseran ini mencerminkan evolusi paradigma dari SPIP yang bersifat sektoral ke SPIP yang bersifat holistik dan institusional. Menurut (Elazhari & Siregar, 2025), reformasi birokrasi yang efektif mensyaratkan tidak hanya perubahan prosedural tetapi juga perubahan budaya organisasi, di mana seluruh komponen kelembagaan memiliki rasa memiliki terhadap sistem pengendalian. Perluasan cakupan SPIP ke seluruh bidang ini, apabila diikuti dengan internalisasi nilai yang memadai, berpotensi menjadi titik infleksi penting dalam transformasi tata kelola KIP Kota Banda Aceh menuju lembaga yang lebih akuntabel dan terpercaya.

Informasi dan Komunikasi KIP Kota Banda Aceh

Tabel 4. Daftar Uji Penyelenggaraan Intern Pemerintah Unsur Informasi dan Komunikasi Pada Sub Unsur di Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh

3.	Kegiatan Pengendalian	Ya	Tidak	Implementasi Dalam Kegiatan
a.	Informasi yang Relevan	✓		Sosialisasi PPID telah dilaksanakan kepada pegawai sebagai upaya promosi layanan informasi, didukung media sosial yang aktif dan mudah diakses. Evaluasi klarifikasi informasi dilakukan secara berkala untuk memastikan informasi yang disajikan tepat waktu, andal, dan relevan, sebagaimana tercermin dalam data dan Laporan PPID.
b.	Komunikasi yang Efektif	✓		SOP dan pedoman pengendalian intern telah tersedia dan disosialisasikan kepada seluruh pegawai. Komunikasi internal dan eksternal didukung melalui PPID, media sosial yang aktif, serta kerja sama dengan instansi dan stakeholder. Evaluasi komunikasi dilakukan secara berkala melalui Laporan PPID dan Laporan Hubungan Kerja Sama, disertai upaya pengembangan sistem informasi

secara berkelanjutan.

Sumber: Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, 2026

Berdasarkan Daftar Uji SPIP KIP Kota Banda Aceh, dapat dilihat telah mengimplementasikan sistem informasi dan komunikasi yang mencakup dua sub-unsur utama. Pada sub-unsur informasi yang relevan, satuan kerja telah mengoperasikan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai kanal resmi informasi publik, didukung media sosial yang aktif serta layanan informasi langsung di kantor. Informasi operasional dan keuangan diidentifikasi, diperoleh, dan didistribusikan secara tepat waktu, andal, dan relevan, serta dievaluasi berkala melalui Laporan PPID. Pada sub-unsur komunikasi yang efektif, satuan kerja telah memiliki SOP komunikasi internal dan eksternal yang dikomunikasikan kepada manajemen, pegawai, dan pemangku kepentingan. Pimpinan menyediakan berbagai sarana komunikasi, termasuk media sosial, layanan tatap muka, dan rapat koordinasi lintas instansi. Evaluasi atas efektivitas komunikasi dilaksanakan secara berkala dan terdokumentasi melalui Laporan PPID dan Laporan Hubungan Kerjasama.

Narasumber juga memberikan pernyataan yang secara langsung mengonfirmasi dan memperdalam data Daftar Uji terkait unsur informasi dan komunikasi. Pada saat ditanya mengenai efektivitas SPIP dalam menyampaikan informasi transparan kepada masyarakat, narasumber menyatakan bahwa:

“SPIP dinilai efektif dalam memantau seluruh kegiatan di lingkungan pemerintah, termasuk komunikasi publik dan transparansi akuntansi, dengan PPID sebagai sarana penyampaian informasi publik. Bahkan masyarakat juga bisa melihat laporan tersebut melalui website resmi KPU atau KIP. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah menjaga transparansi secara terbuka, karena kemudahan akses informasi oleh masyarakat menjadi kunci dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan publik” (Wawancara, 11 Maret 2026).

Unsur informasi dan komunikasi merupakan titik temu antara dimensi internal pengendalian organisasi dan dimensi eksternal akuntabilitas publik. Dalam konteks lembaga penyelenggara pemilu, unsur ini memiliki bobot yang jauh lebih signifikan dibandingkan pada instansi pemerintah biasa, karena kepercayaan publik terhadap proses demokrasi sangat bergantung pada sejauh mana informasi mengenai penyelenggaraan pemilu dapat diakses, dipahami, dan diverifikasi oleh masyarakat.

Data Daftar Uji menunjukkan bahwa KIP Kota Banda Aceh telah membangun infrastruktur informasi dan komunikasi yang cukup komprehensif, mulai dari PPID sebagai kanal resmi keterbukaan informasi publik hingga media sosial sebagai kanal komunikasi yang lebih aksesibel bagi masyarakat luas. Namun, pernyataan narasumber yang mengakui bahwa transparansi merupakan tantangan terbesar yang dihadapi lembaga perlu dicermati secara akademis. Pengakuan ini mengindikasikan bahwa meskipun infrastruktur komunikasi secara formal telah tersedia, efektivitas komunikasi publik masih belum dapat dianggap optimal. Terdapat jarak antara ketersediaan informasi secara teknis dan kemampuan publik untuk benar-benar mengakses, memahami, dan memandaatkan informasi tersebut.

Dalam perspektif teori akuntabilitas publik (Rizal, 2025) menegaskan bahwa keberadaan sistem pengendalian internal yang baik berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas lembaga pemerintah dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Pernyataan ini secara implisit mengasumsikan bahwa informasi yang dihasilkan dari sistem pengendalian telah dikomunikasikan secara efektif kepada publik. Oleh karena itu, tantangan transparansi yang diakui narasumber persoalan teknis, dan juga persoalan strategis yang menyangkut legitimasi institusional KIP Kota Banda Aceh secara keseluruhan. Lembaga yang secara internal telah memiliki sistem pengendalian yang baik namun gagal mengomunikasikannya secara efektif kepada publik akan tetap menghadapi defisit legitimasi, karena legitimasi dalam konteks demokrasi dibangun tidak hanya melalui kinerja aktual tetapi juga melalui persepsi publik terhadap kinerja tersebut.

Pemantauan Pengendalian Intern KIP Kota Banda Aceh

Tabel 5. Daftar Uji Penyelenggaraan Intern Pemerintah Unsur Pemantauan Pengendalian Intern Pada Sub Unsur di Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh

3.	Kegiatan Pengendalian	Ya	Tidak	Implementasi Dalam Kegiatan
a.	Pemantauan Berkelanjutan	✓		Pemantauan pengendalian internal dilaksanakan sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2023, dengan hasil yang dilaporkan setiap bulan kepada KPU Provinsi dan Inspektorat. Kartu kendali dikumpulkan tiap bulan per subbagian, disahkan oleh Ketua dan Ketua Divisi Pengawasan, lalu dilaporkan secara berjenjang hingga ke KPU RI untuk dievaluasi oleh Inspektorat. Seluruh pelaksanaan didokumentasikan dalam Laporan SPIP dan Laporan Hasil Evaluasi, disertai upaya pengembangan sistem informasi secara berkelanjutan.
b.	Tindak Lanjut		✓	Pengendalian intern dilaksanakan sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2023, mencakup tindakan pengendalian dalam rencana dan hasil kerja satuan kerja. Reviu terhadap risiko operasional telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan perbaikan atas kelemahan yang ditemukan. Evaluasi pengendalian dilakukan oleh pihak yang kompeten, yakni Inspektorat dan BPK, disertai upaya pengembangan sistem informasi secara berkelanjutan.

Sumber: Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, 2026

Berdasarkan Daftar Uji SPIP di atas, dapat dipahami bahwa KIP Kota Banda Aceh telah mengimplementasikan sistem pemantauan pengendalian intern yang mencakup tiga sub-unsur. Pada sub-unsur pemantauan berkelanjutan, satuan kerja memiliki strategi pemantauan yang berlandaskan PKPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU. Setiap bulan, seluruh subbagian mengumpulkan kartu kendali sebagai instrumen pengendalian internal kegiatan bulanan, yang selanjutnya disahkan oleh Ketua KIP dan Ketua Divisi Pengawasan, kemudian dilaporkan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga KPU RI untuk dievaluasi oleh inspektorat. Pada sub-unsur tindak lanjut, satuan kerja telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk menindaklanjuti kelemahan pengendalian intern yang ditemukan melalui audit, evaluasi, monitoring, dan bimbingan teknis. Evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut dilakukan oleh inspektorat dan BPK setiap semester, dan telah dilakukan reviu oleh APIP terhadap proses tindak pengendalian untuk risiko operasional.

Narasumber juga telah mengonfirmasi mekanisme pemantauan berkala yang tercantum dalam Daftar Uji sekaligus memberikan konteks penting mengenai perkembangan historis intensitas pemantauan SPIP di KIP Kota Banda Aceh. Terkait mekanisme pemantauan bulanan, narasumber menyatakan bahwa:

“Pemantauan SPIP dilaksanakan setiap bulan melalui pleno untuk analisis dan pelaporan. APIP berperan sebagai tim pendamping yang memantau pengendalian internal, mencakup administrasi, aset negara, dan sumber daya organisasi. Penerapan SPIP di lingkungan KPU mulai berjalan lebih intensif sejak tahun 2023, seiring tersedianya regulasi yang lebih memadai. KIP Banda Aceh telah melaporkan berbagai aspek termasuk aset dan SDM secara rutin, dengan dukungan pihak internal maupun eksternal guna terus memperbaiki pelaksanaan SPIP, dan untuk meningkatkan legitimasi yang baik dimulai dari sekarang dari penyelenggaraan SPIP, secara perlahan

dimulai dari bawah” (Wawancara, 11 Maret 2026).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami juga bahwasannya, pemantauan pengendalian intern merupakan unsur yang menjamin keberlanjutan dan peningkatan kualitas seluruh sistem SPIP secara keseluruhan. Tanpa mekanisme pemantauan yang efektif, unsur-unsur SPIP lainnya berisiko terdegradasi menjadi sekadar formalitas administratif tanpa dampak substantif bagi kualitas tata kelola organisasi. Berdasarkan triangulasi data antara Daftar Uji, hasil wawancara dan observasi, pemantauan pengendalian intern di KIP Kota Banda Aceh telah berjalan dengan mekanisme yang terstruktur, berjenjang, dan terdokumentasi.

Pernyataan narasumber bahwa penerapan SPIP baru berjalan secara intensif sejak tahun 2023 merupakan pengakuan yang jujur dan penting secara analitis. Hal ini mengungkap bahwa implementasi SPIP di KIP Kota Banda Aceh masih berada dalam fase konsolidasi, bukan pada fase optimasi. Dalam perspektif siklus pematangan sistem pengendalian intern, tahap ini sesuai dengan apa yang dalam kerangka BPKP disebut sebagai tingkat maturitas yang sedang berkembang, di mana kebijakan telah ada namun konsistensi dan efektivitas implementasinya masih dalam proses penguatan (Mukti, 2019). Kondisi ini tidak serta merta merupakan kelemahan, melainkan mencerminkan realitas institusional yang umum dijumpai di lembaga penyelenggara pemilu tingkat kabupaten/kota yang memiliki keterbatasan sumber daya dan kapasitas.

SPIP dengan legitimasi di KIP Kota Banda Aceh juga memiliki hubungan. Legitimasi diperoleh dan dibangun secara akumulatif melalui rekam jejak pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Pandangan ini selaras dengan konsep output legitimacy dalam teori demokrasi, yang menyatakan bahwa legitimasi institusional bersumber dari kualitas dan integritas hasil kerja suatu lembaga, bukan semata-mata dari mandat formal yang dimilikinya (Camico, 2024). Dengan demikian, pemantauan SPIP yang konsisten dan terdokumentasi di KIP Kota Banda Aceh berfungsi sebagai mekanisme pengendalian administratif dan secara lebih fundamental berperan sebagai investasi jangka panjang dalam membangun modal kepercayaan publik yang menjadi prasyarat bagi legitimasi penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Peran Laporan SPIP terhadap Legitimasi Penyelenggara Pemilu

Berdasarkan analisis terhadap kelima unsur SPIP di atas, dapat dirumuskan bahwa Laporan SPIP KIP Kota Banda Aceh berkontribusi terhadap legitimasi penyelenggara pemilu melalui mekanisme yang bersifat tidak langsung namun berjenjang dan saling memperkuat. Lingkungan pengendalian yang kuat membangun budaya integritas organisasi, penilaian risiko yang sistematis mengantisipasi potensi kegagalan, kegiatan pengendalian yang terstandarisasi menjamin konsistensi proses, informasi dan komunikasi yang terbuka membangun kepercayaan publik, dan pemantauan yang berkelanjutan memastikan seluruh sistem terus bergerak menuju perbaikan. Kelima unsur ini secara kolektif membentuk apa yang dapat disebut sebagai ekosistem akuntabilitas kelembagaan, yang merupakan prasyarat bagi terwujudnya legitimasi lembaga penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Analisis penelitian ini sejalan dengan argumen (Harwanto, 2024) dan (Paramita dkk., 2021) sebelumnya bahwa kualitas tata kelola internal lembaga pemilu merupakan determinan utama kepercayaan publik, dan pada gilirannya, kepercayaan publik itulah yang menjadi sumber legitimasi paling fundamental bagi penyelenggara pemilu dalam sistem demokrasi.

Namun demikian, ekosistem akuntabilitas yang terbentuk melalui kelima unsur SPIP tersebut tidak dengan sendirinya menjamin terwujudnya legitimasi secara penuh apabila tidak disertai dengan

komunikasi publik yang efektif. Terdapat jarak yang perlu dijembatani antara kualitas pengendalian internal yang telah berjalan secara prosedural dengan kemampuan publik untuk mengakses, memahami, dan memaknai informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut. Legitimasi dalam konteks demokrasi tidak cukup dibangun dari dalam organisasi saja, tapi juga harus diverifikasi dan diakui oleh publik sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap integritas penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, laporan SPIP semestinya tidak dipahami sebagai instrumen komunikasi legitimasi yang ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat pemilih sebagai pemilik kedaulatan dalam sistem demokrasi.

Dalam perspektif yang lebih luas, peran laporan SPIP terhadap legitimasi penyelenggara pemilu juga mencerminkan dinamika yang lebih mendasar dalam hubungan antara birokrasi pemerintahan dan kepercayaan publik di tingkat lokal. KIP Kota Banda Aceh berada dalam trajektori kelembagaan yang positif, di mana intensifikasi implementasi SPIP sejak tahun 2023 dan perluasan cakupannya ke seluruh bidang organisasi sejak November 2025 mencerminkan kesadaran institusional yang semakin matang terhadap pentingnya akuntabilitas dan transparansi sebagai fondasi legitimasi. Dengan kata lain, laporan SPIP yang berkualitas cerminan dari proses transformasi budaya kelembagaan yang sedang berlangsung di KIP Kota Banda Aceh menuju lembaga penyelenggara pemilu yang semakin akuntabel, transparan, dan legitimate di mata publik.

Oleh karena itu, ditegaskan bahwa peran laporan SPIP dalam mendukung legitimasi KIP Kota Banda Aceh bersifat fundamental namun belum optimal. Fundamental, karena tanpa laporan SPIP yang memadai, klaim akuntabilitas dan transparansi lembaga tidak akan memiliki basis dokumentatif yang dapat diverifikasi secara independen. Belum optimal, karena masih terdapat kesenjangan antara kelengkapan sistem pengendalian secara formal dengan efektivitas komunikasinya kepada publik, serta antara cakupan SPIP yang bersifat administratif-keuangan dengan kebutuhan pengendalian risiko substantif kepemiluan yang lebih kompleks. Kesenjangan inilah yang menjadi agenda pengembangan kelembagaan yang perlu ditangani secara bijak oleh KIP Kota Banda Aceh ke depan, agar laporan SPIP bukan sebatas berfungsi sebagai instrumen kepatuhan dari aturan, tetapi benar-benar menjadi pilar utama dalam membangun dan mempertahankan legitimasi penyelenggara pemilu yang demokratis, berintegritas, dan dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KIP Kota Banda Aceh berperan penting dalam mendukung legitimasi penyelenggara pemilu melalui lima unsur utama yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Secara keseluruhan, implementasi SPIP yang terstruktur ini membangun akuntabilitas administratif dan keuangan, meskipun terbatas pada ranah tersebut dan tidak mencakup integritas teknis seperti netralitas komisioner yang menjadi wewenang DKPP. Namun, peran laporan SPIP terhadap legitimasi bersifat fundamental namun belum optimal karena kesenjangan komunikasi publik dan cakupan yang belum menyeluruh atas risiko kepemiluan, sehingga diperlukan penguatan lebih lanjut untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada KIP Kota Banda Aceh.

Adapun saran untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KIP Kota Banda Aceh adalah, dengan memperluas pemeriksaan risiko agar juga mencakup hal-hal khusus pemilu, seperti mencegah kecurangan dalam tahapan pemilu, dengan bekerja sama lebih dekat dengan DKPP. Kedua, sebarkan laporan SPIP ke masyarakat melalui situs web atau media sosial yang mudah diakses dan interaktif, agar transparansi lebih terasa dan kepercayaan publik meningkat. Ketiga, adakan pelatihan rutin untuk semua bagian agar semua orang bisa menilai dan memantau SPIP dengan jujur, sehingga hasil pemantauan bulanan benar-benar bermanfaat dan legitimasi KIP semakin kuat.

REFERENSI

- Asnawi, M. (2025). Akuntansi Manajemen Publik Konsep Dan Implementasi. Greenbook Publisher.
- Camico, D. B. (2024). Legitimasi Praktis Dalam Lingkup Sosial Politik: Sebuah Analisis Bibliometrik. *Jurnal Sosial Humaniora*, 1(1), 18-37.
- Delmana, L. P. (2019). Pengaruh Penerapan Good Governance Dalam E-Purchasing Terhadap Pencegahan Korupsi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(1), 47-62.
- Elazhari, E., & Siregar, B. (2025). Reformasi birokrasi dan tantangan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat lokal: Analisis kritis terhadap implementasi sistem merit. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosity*, 5(2), 138-149.
- Hamdi, K. & Day, G. S. S. (2024). Prinsip-prinsip dasar tata kelola negara dalam Islam dan relevansinya dengan praktik tata kelola pemerintahan yang baik. *MADANIA Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, 14(2), 39-48.
- Harwanto, H. (2024). Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Banjarmasin Tahun 2020. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 6(1), 49-59.
- Husnayanti, A. (2025). Pengawasan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. *Jurnal Inovasi Daerah*, 4(2), 200-216.
- Korah, T., Karamoy, H., & Kalangi, L. (2016). Analisa Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Oleh Inspektorat Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Accountability*, 5(2), 72390.
- Mukti, H. H. (2019). Impementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Perspektif: PP. No 60 Tehun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 2(1), 257-270.
- Paramita, P., Putera, R. E., & Zetra, A. (2021). Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Pada Kpu Provinsi Jambi. *Jurnal Ranah Komunikasi (JRK)*, 5(2), 152-163.
- Reetty, Z. (2023). Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Di Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Provinsi Lampung (Doctoral dissertation, Universitas Lampung).
- Rizal, I. (2025). Peran Sistem Pengendalian Manajemen dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan di Instansi Pemerintah. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(3), 1183-1192.
- Sandra, R. (2021). Pengaruh Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi Dan Komunikasi, Dan Pemantauan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi. *JUHANPERAK*, 2(1), 493-504.
- Sari, F. L. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Potensi Korupsi Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Lampung.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (4th ed.). Alfabeta.
- Sutarna, T. (2015) Implementasi Reformasi Birokrasi di Kejaksaan RI, dalam Tim MaPPI-FHUI, Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 114.